



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 44 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG KODE**  
**ETIK DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas penegakan kode etik dan aturan perilaku Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lombok Barat, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 Nomor 53)

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (ayat) yakni ayat (6) sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 13**

- (1) Majelis Kode Etik menegakkan kode etik terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Pejabat Struktural Adiministrator;
  - c. Pejabat Struktural Pengawas;
  - d. Pejabat Fungsional; dan
  - e. Pejabat Pelaksana


- (2) Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor/Pengadu;
  - b. meminta keterangan dari pelapor, pengadu, terlapor, dan saksi;
  - c. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
  - d. mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- (6) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 13 sept 2019

  
BUPATI LOMBOK BARAT  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

  
H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 44 NOMOR